

## **PENGUMUMAN**

Nomor 7068/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini ..... tanggal ..... saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis perkara tersebut :

## **MENGUMUMKAN**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) Contentius dan telah dicatat dalam register daftar perkara yang diajukan oleh:

Nama	:	<b>SUGIATI Binti DJAYADI</b>
Umur	:	56 tahun
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat kediaman di	:	Jl. Ketapang Rukun Tetangga 001 - Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Sebagai "Pemohon";

Atas pernikahan antara : SUGIATI Binti DJAYADI dengan DJUADI bin MARET

Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal **30 Desember 2021** pukul 09.00 WIB;

Selanjutnya diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) tersebut dapat mengajukan keberatannya dan atau intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;


Pengumuman ini saya laksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, melalui Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Demikian surat pengumuman ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengumuman ini disiarkan pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

  
DEWI YUHANA  
Jl. KAWI NO. 1 KEPANJEN  
(0341) 855 855



Jurusita pengganti

MUH ALFAM